



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAWAN Als WAN Bin SUGIANTO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 07 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago
Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, Dkk, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj, tanggal 27 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 167/Pid.Sus/2024/ PN Lmj tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN ALS WAN BIN SUGIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN ALS WAN BIN SUGIANTO dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening
 - 3 (tiga) plastik klip kecil
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu jumlah total berat brutto 36,48 gram dan Netto 33,999 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) scrop dari sedotan;
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) timbangan merk digital scale;
 - 1 (satu) dompet warna hijau;
 - 1 (satu) tas kecil warna krem;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM an. DARMAWAN dengan No. Rek 623701033209530
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard 085655620620

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Darmawan Als Wan Bin Sugianto** pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SLAMET (DPO) yang menanyakan motor karena Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bekerja sebagai jual beli motor bekas. SLAMET (DPO) mengetahui nomor Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pada saat itu Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto posting motor di aplikasi facebook kemudian SLAMET (DPO) bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah ada motor CB apa tidak dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menjawab kalau motor CB masih kosong/belum ada.
- Bahwa keesokan harinya SLAMET (DPO) menghubungi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto kembali, dan bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah sudah ada motor CBnya, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab kalau motor CB yang dia cari sudah ada/ready. Kemudian SLAMET (DPO) meminta Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto untuk mengantar motor tersebut dan bertemu dipinggir jalan daerah Puger, Kab. Lumajang yang akan dibelinya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan SLAMET (DPO) di daerah Puger, Kab. Lumajang, kurang lebih 1 jam sekira pukul 14.00 Wib
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bertemu dengan SLAMET (DPO) untuk mengecek motor yang akan dibelinya tersebut, dan setelah cek motor SLAMET (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto
- Bahwa setelah bertransaksi motor, selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berbincang dengan SLAMET (DPO) dan tiba-tiba SLAMET (DPO) bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mengenai sabu apakah didaerah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto ramai dengan pembeli yang mencari sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menjawab kalau ada saja, selanjutnya SLAMET (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mau menitipkan sabu untuk dijual di daerah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto namun Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menolaknya karena takut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berpamitan untuk pulang dan selang beberapa hari kemudian di bulan Maret, SLAMET (DPO) menghubungi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto kembali mengenai sabu yang akan dititipkan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto untuk dijual, kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menyanggupinya akan tetapi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto tidak sanggup untuk membayar sabu tersebut, dan akan membayarkan sabu tersebut apabila sudah terjual, lalu SLAMET (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu dipinggir jalan dekat jembatan di daerah Selok Awar- awar, Kab. Lumajang, sekira pukul 13.00 Wib sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima dari SLAMET berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu dan timbangan digital kecil.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto di timbang oleh Terdakwa Darmawan Als

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Bin Sugianto dengan hasil beratnya ± 20 (dua puluh) gram setelah itu sabu dan timbangan di simpan dibawah meja didalam kamar.

- Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih satu sengah bulan sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan sabu tersebut dengan secara bertahap/cicil sebanyak 2 kali pembayaran

- Bahwa pertama Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada akhir bulan maret (hari dan tanggal lupa) kemudian yang kedua pada akhir bulan maret membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan april (hari dan tanggal lupa) dan pada akhir bulan maret belum sepenuhnya membayarkan sabu tersebut karena masih ada sisa;

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membeli sabu tersebut dari SLAMET (DPO) dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto akan menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi lagi oleh SLAMET (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto barang (sabu) sudah ready lagi, Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab "oke gapapa, yang penting saya bayarnya seperti yang dulu" dijawab oleh SLAMET (DPO) "oke".

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan SLAMET (DPO) akan bertemu di tempat yang sama, disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima satu bungkus plastik bening yang berisi sabu, dan setelah menerima sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah sabu tersebut di timbang dengan hasil beratnya kurang lebih ± 30 (tiga puluh) gram, kemudian di pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil.

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membagi sabu tersebut hanya ketika ada yang membeli saja dan ketika tidak ada yang membeli Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto tidak memecah/membagi sabu tersebut dan membiarkan sabu tersebut tetap utuh, karena ketika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa Darmawan Als Wan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sugianto dengan harga yang bermacam-macam Rp. 200.000,- s/d harga Rp. 300.000 untuk harga PAHE sedangkan untuk yang membeli sebanyak 1 (satu) gram di patok dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu sebanyak \pm Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku terjual habis semua, selain Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan untung uang juga menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada bulan Mei sabu sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Poket, terjual \pm 1 (satu) gram kepada pembeli dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang dari pintu belakang masuk kedalam rumah, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto didalam rumah
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu total berat brutto 36,48 (tiga puluh enam koma empat puluh delapan) gram; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale berada didalam tas kecil warna krem; untuk 1 (satu) buku tabungan BRI ditemukan dalam dompet; sedangkan ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530 berada didalam shoftcase handphone; berada didalam kamar tidur. Setelah itu saya dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03962/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2024/NNF s.d. 11975/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Darmawan Als Wan Bin Sugianto** pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SLAMET (DPO) yang menanyakan motor karena Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bekerja sebagai jual beli motor bekas. SLAMET (DPO) mengetahui nomor Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pada saat itu Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto posting motor di aplikasi facebook kemudian SLAMET (DPO) bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah ada motor CB apa tidak dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menjawab kalau motor CB masih kosong/belum ada.
- Bahwa keesokan harinya SLAMET (DPO) menghubungi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto kembali, dan bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah sudah ada motor CBnya, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab kalau motor CB yang dia cari sudah ada/ready. Kemudian SLAMET (DPO) meminta Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto untuk mengantar motor tersebut dan bertemu dipinggir jalan daerah Puger, Kab. Lumajang yang akan dibelinya.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan SLAMET (DPO) di daerah Puger, Kab. Lumajang, kurang lebih 1 jam sekira pukul 14.00 Wib
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bertemu dengan SLAMET (DPO) untuk mengecek motor yang akan dibelinya tersebut, dan setelah cek motor SLAMET (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertransaksi motor, selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berbincang dengan SLAMET (DPO) dan tiba-tiba SLAMET (DPO) bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mengenai sabu apakah didaerah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto ramai dengan pembeli yang mencari sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menjawab kalau ada saja, selanjutnya SLAMET (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mau menitipkan sabu untuk dijual di daerah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto namun Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menolaknya karena takut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berpamitan untuk pulang dan selang beberapa hari kemudian di bulan Maret, SLAMET (DPO) menghubungi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto kembali mengenai sabu yang akan dititipkan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto untuk dijual, kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menyanggupinya akan tetapi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto tidak sanggup untuk membayar sabu tersebut, dan akan membayarkan sabu tersebut apabila sudah terjual, lalu SLAMET (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu dipinggir jalan dekat jembatan di daerah Selok Awar- awar, Kab. Lumajang, sekira pukul 13.00 Wib sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima dari SLAMET berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu dan timbangan digital kecil.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto di timbang oleh Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan hasil beratnya ± 20 (dua puluh) gram setelah itu sabu dan timbangan di simpan dibawah meja didalam kamar.
- Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih satu sengah bulan sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan sabu tersebut dengan secara bertahap/cicil sebanyak 2 kali pembayaran
- Bahwa pertama Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada akhir bulan maret (hari dan tanggal lupa) kemudian yang kedua pada akhir bulan maret membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan april (hari dan tanggal lupa) dan pada akhir bulan maret belum sepenuhnya membayarkan sabu tersebut karena masih ada sisa;

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membeli sabu tersebut dari SLAMET (DPO) dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto akan menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi lagi oleh SLAMET (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto barang (sabu) sudah ready lagi, Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab "oke gapapa, yang penting saya bayarnya seperti yang dulu" dijawab oleh SLAMET (DPO) "oke".

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan SLAMET (DPO) akan bertemu di tempat yang sama, disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima satu bungkus plastik bening yang berisi sabu, dan setelah menerima sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya di rumah sabu tersebut di timbang dengan hasil beratnya kurang lebih ± 30 (tiga puluh) gram, kemudian di pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil.

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membagi sabu tersebut hanya ketika ada yang membeli saja dan ketika tidak ada yang membeli Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto tidak memecah/membagi sabu tersebut dan membiarkan sabu tersebut tetap utuh, karena ketika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan harga yang bermacam-macam Rp. 200.000,- s/d harga Rp. 300.000 untuk harga PAHE sedangkan untuk yang membeli sebanyak 1 (satu) gram di patok dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu sebanyak \pm Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku terjual habis semua, selain

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan untung uang juga menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa pada bulan Mei sabu sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Poket, terjual \pm 1 (satu) gram kepada pembeli dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang dari pintu belakang masuk kedalam rumah, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto didalam rumah

- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu total berat brutto 36,48 (tiga puluh enam koma empat puluh delapan) gram; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale berada didalam tas kecil warna krem; untuk 1 (satu) buku tabungan BRI ditemukan dalam dompet; sedangkan ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530 berada didalam shoftcase handphone; berada didalam kamar tidur. Setelah itu saya dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.03962/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2024/NNF s.d. 11975/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Rizky Dwi A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungnankeluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama rekan saya yang bernama BRIGADIR BAYU WIDIAN dan tim yang di pimpin AKP EKA PURNAMA, S.H.;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu total berat brutto 36,48 gram (NETTO 33,999 gram) dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,87 gram. (Netto 0,685 gram);

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,77 gram. (Netto 3,592 gram);

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,65 gram. (Netto 0,482 gram);

- 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,66 gram (Netto 3,069 gram);

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 27,53 gram

- (Netto 26,171 gram).

Saksi menemukan berada di dalam tas kecil warna krem yang Terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar tidur

- 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale; 1 (satu) dompet warna hijau; 1 (satu) tas kecil warna krem;

- 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530; 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru beserta simcardnya 085655620620

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Saksi menemukan berada didalam shoftcase handphone; dan semua barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada didalam kamar tidur;

- Bahwa saksi mendapat keterangan Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama sdr. SLAMET. Sedangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO membelinya dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.150.000,-;

- Bahwa saksi mendapat keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak + Rp. 2.000.000 apabila sabu tersebut sudah laku terjual habis semua. Selain Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO mendapatkan untung uang, Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO juga menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO, kemudian petugas melakukan upaya paksa terhadap tsk. DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Awalnya kami mengamankan tsk. DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO yang mana saat itu berada di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, kami lakukan interogasi awal terhadap tersangk DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SLAMET. Selanjutnya kami juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DARMAWAN als WAN bin SUGIANTO dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu total berat brutto 36,48 gram (NETTO 33,999 gram) dengan rincian :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,87 gram. (Netto 0,685 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram. (Netto 3,592 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,65 gram. (Netto 0,482 gram);
- 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,66 gram (Netto 3,069 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 27,53 gram (Netto 26,171 gram).
- 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale; 1 (satu) dompet warna hijau; 1 (satu) tas kecil warna krem; 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530; 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru beserta simcardnya 085655620620;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Widian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 36,48 gram (NETTO 33,999 gram) dengan rincian :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,87 gram. (Netto 0,685 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram. (Netto 3,592 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,65 gram. (Netto 0,482 gram);
- 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,66 gram (Netto 3,069 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 27,53 gram
- (Netto 26,171 gram).
- 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale; 1 (satu) dompet warna hijau; 1 (satu) tas kecil warna krem; 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530; 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru beserta simcardnya 085655620620;

- Kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.03962/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2024/NNF s.d. 11975/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Darmawan als Wan bin Sugianto, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu total berat brutto 36,48 gram dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,87 gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,77 gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,65 gram.
- 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,66 gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat brutto 27,53 gram

berada di dalam tas kecil warna krem yang Terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar tidur

- 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale; 1 (satu) dompet warna hijau; 1 (satu) tas kecil warna krem;
- 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530; 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru beserta simcardnya 085655620620.

berada didalam shoftcase handphone; dan semua barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada didalam kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian, bahwa Terdakwa Pertama kali mendapat sabu yaitu (hari dan tanggal Terdakwa lupa) pada bulan Maret 2024, awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdr. SLAMET yang menanyakan motor karena Terdakwa bekerja sebagai jual beli motor bekas. Sdr. SLAMET mengetahui nomor Terdakwa pada saat itu ketika Terdakwa posting motor di apk. FACEBOOK. Kemudian sdr. SLAMET bertanya kepada Terdakwa ada motor CB apa tidak dan Terdakwa jawab kalau motor CB masih kosong/belum ada. Pada keesokan harinya (hari dan tanggal Terdakwa lupa) sdr. SLAMET menghubungi Terdakwa kembali, dan bertanya kepada Terdakwa apakah sudah ada motor CBnya, dan Terdakwa jawab

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau motor CB yang dia cari sudah ada/ready. Kemudian sdr. SLAMET meminta Terdakwa untuk mengantar motor tersebut untuk bertemu dipinggir jalan daerah Puger, Kab. Lumajang yang akan dibelinya. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan sdr. SLAMET di daerah Puger, Kab. Lumajang, kurang lebih 1 jam sekira pukul 14.00 Wib

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. SLAMET, kemudian sdr. SLAMET cek motor yang akan dibelinya. Setelah cek motor tersebut sdr. SLAMET menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, setelah bertransaksi motor Terdakwa ngobrol dengan sdr. SLAMET. Tiba-tiba sdr. SLAMET bertanya kepada Terdakwa terkait sabu apakah di daerah Terdakwa ramai dengan pembeli yang mencari sabu dan Terdakwa jawab kalau ada saja, kemudian sdr. SLAMET bilang kepada Terdakwa kalau mau menitipkan sabu untuk dijual di daerah Terdakwa dan Terdakwa tolak karena takut. Setelah itu Terdakwa berpamitan untuk pulang;

- Bahwa selang beberapa hari (hari dan tanggal Terdakwa lupa) di bulan Maret, sdr. SLAMET menghubungi Terdakwa kembali tetap terkait sabu yang akan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual. Kemudian Terdakwa jawab untuk menyanggupinya akan tetapi Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk membayar sabu tersebut, dan Terdakwa akan membayarkan sabu tersebut apabila sudah terjual, dan sdr. SLAMET menyetujuinya. Keesokan harinya baru Terdakwa dan sdr. SLAMET bertemu dipinggir jalan dekat jembatan di daerah Selok Awar- awar, Kab. Lumajang. Sekira pukul 13.00 Wib sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa dan sdr. SLAMET bertemu, disana Terdakwa menerima dari sdr. SLAMET 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu dan timbangan digital kecil. Setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah sabu Terdakwa timbang dan beratnya + 20 gram. Setelah itu sabu dan timbangan Terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar. Dalam jangka waktu kurang lebih satu sengah bulan sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa membayarkan sabu tersebut dengan secara bertahap/cicil sebanyak 2 kali pembayaran. Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa membayarkan sabu yang pertama membayarkan kepada sdr. SLAMET sebanyak Rp. 8.000.000,- pada akhir bulan maret (hari dan tanggal Terdakwa lupa) kemudian yang kedua Terdakwa membayarkan kepada sdr. SLAMET sebanyak Rp 7.000.000,-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan april (hari dan tanggal Terdakwa lupa) dan Terdakwa belum sepenuhnya membayarkan sabu tersebut karena masih ada sisa;

- Bahwa pada hari Minggu, 5 Mei 2024 Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. SLAMET dan bilang kepada Terdakwa kalau barang (sabu) sudah ready lagi, Terdakwa jawab "oke gapapa, yang penting Terdakwa bayarnya seperti yang dulu" dijawab oleh sdr. SLAMET "oke". Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan sdr. SLAMET akan bertemu di tempat yang sama, disana Terdakwa menerima satu bungkus plastik bening yang berisi sabu, setelah menerima Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah sabu tersebut Terdakwa timbang dan beratnya kurang lebih + 30 gram, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil. Pada bulan Mei ini kurang lebih sabu tersebut sudah terjual 3 Poket, terjual kurang lebih + 1 gram kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang dari pintu belakang masuk kedalam rumah, kemudian mengamankan Terdakwa didalam rumah. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 36,48 gram; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale berada didalam tas kecil warna krem; untuk 1 (satu) buku tabungan BRI ditemukan di dompet; sedangkan ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530 berada didalam shoftcase handphone; dan semua barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada didalam kamar tidur. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening
- 3 (tiga) plastik klip kecil
- 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu jumlah total berat brutto 36,48 gram dan Netto 33,999 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet kaca;
- 1 (satu) timbangan merk digital scale;
- 1 (satu) dompet warna hijau;
- 1 (satu) tas kecil warna krem;
- 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM an. DARMAWAN dengan No. Rek 623701033209530
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard 085655620620

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SLAMET (DPO) yang menanyakan motor karena Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bekerja sebagai jual beli motor bekas. SLAMET (DPO) mengetahui nomor Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pada saat itu Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto posting motor di aplikasi facebook kemudian SLAMET (DPO) bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah ada motor CB apa tidak dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menjawab kalau motor CB masih kosong/belum ada
- Bahwa keesokan harinya SLAMET (DPO) menghubungi Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto kembali, dan bertanya kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto apakah sudah ada motor CBnya, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab kalau motor CB yang dia cari sudah ada/ready. Kemudian SLAMET (DPO) meminta Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto untuk mengantar motor tersebut dan bertemu dipinggir jalan daerah Puger, Kab. Lumajang yang akan dibelinya. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan SLAMET (DPO) di daerah Puger, Kab. Lumajang, kurang lebih 1 jam sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto bertemu dengan SLAMET (DPO) untuk mengecek motor yang akan dibelinya tersebut, dan setelah cek motor SLAMET (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) kembali bertemu dipinggir jalan dekat jembatan di daerah Selok Awar- awar, Kab. Lumajang, sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu, selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima dari SLAMET berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu dan timbangan digital kecil;

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto di timbang oleh Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan hasil beratnya ± 20 (dua puluh) gram setelah itu sabu dan timbangan di simpan dibawah meja didalam kamar;
- Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih satu sengah bulan sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan sabu tersebut dengan secara bertahap/cicil sebanyak 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada akhir bulan maret (hari dan tanggal lupa), kemudian yang kedua pada akhir bulan maret membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan april (hari dan tanggal lupa) dan pada akhir bulan maret belum sepenuhnya membayarkan sabu tersebut karena masih ada sisa;
- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membeli sabu tersebut dari SLAMET (DPO) dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto akan menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dihubungi lagi oleh SLAMET (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto barang (sabu) sudah ready lagi, Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto jawab "oke gapapa, yang penting saya bayarnya seperti yang dulu" dijawab oleh SLAMET (DPO) "oke". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan SLAMET (DPO) akan bertemu di tempat yang sama, disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima satu bungkus plastik bening yang berisi sabu, dan setelah menerima sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah. Sesampainya dirumah sabu tersebut di timbang dengan hasil beratnya kurang lebih ± 30 (tiga puluh) gram, kemudian di pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membagi sabu tersebut hanya ketika ada yang membeli saja dan ketika tidak ada yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto tidak memecah/membagi sabu tersebut dan membiarkan sabu tersebut tetap utuh, karena ketika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan harga yang bermacam-macam Rp. 200.000,- s/d harga Rp. 300.000 untuk harga PAHE sedangkan untuk yang membeli sebanyak 1 (satu) gram di patok dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu sebanyak ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku terjual habis semua, selain Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan untung uang juga menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa pada bulan Mei sabu sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Poket, terjual ± 1 (satu) gram kepada pembeli dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib datang beberapa orang dari pintu belakang masuk kedalam rumah, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto didalam rumah. Kemudian dikukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu total berat brutto 36,48 (tiga puluh enam koma empat puluh delapan) gram; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale berada didalam tas kecil warna krem; untuk 1 (satu) buku tabungan BRI ditemukan dalam dompet; sedangkan ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530 berada didalam shoftcase handphone; berada didalam kamar tidur;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03962/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2024/NNF s.d. 11975/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMAWAN ALS WAN BIN SUGIANTO di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa DARMAWAN ALS WAN BIN SUGIANTO yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, sehingga dapat dimaksudkan bahwa ialah sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang in

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa berawal ketika Terdakwa **Darmawan Als Wan Bin Sugianto** berhubungan dengan SLAMET (DPO) untuk melakukan jual beli motor namun setelah transaksi jual beli motor tersebut usai, SLAMET (DPO) menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan di daerah Terdakwa. Pada mulanya Terdakwa menolak namun ketika SLAMET (DPO) kembali menghubungi dan menawarkan kembali sabu tersebut akhirnya Terdakwa menyanggupinya dengan syarat akan membayarkan sabu tersebut apabila sudah terjual. Selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu dipinggir jalan dekat jembatan di daerah Selok Awar- awar, Kab. Lumajang, sekira pukul 13.00 Wib sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dan SLAMET (DPO) bertemu selanjutnya Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima dari SLAMET berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu dan timbangan digital kecil. setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto di timbang oleh Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan hasil beratnya ± 20 (dua puluh) gram setelah itu sabu dan timbangan di simpan dibawah meja didalam kamar;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan sabu tersebut dengan secara bertahap/cicil sebanyak 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada akhir bulan maret (hari dan tanggal lupa). Kemudian yang kedua membayarkan kepada SLAMET (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan april (hari dan tanggal lupa);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto dengan SLAMET (DPO) akan bertemu di tempat yang sama, disana Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto menerima satu bungkus plastik bening yang berisi sabu, dan setelah menerima sabu kemudian Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto pulang kerumah. Sesampainya dirumah sabu tersebut di timbang dengan hasil beratnya kurang lebih ± 30 (tiga puluh) gram, kemudian di pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil.

Menimbang bahwa Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu sebanyak \pm Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku terjual habis semua, selain Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto mendapatkan untung uang juga menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri. Bahwa pada bulan Mei Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 3 (tiga) Poket, terjual ± 1 (satu) gram kepada pembeli. Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto membeli sabu dari SLAMET (DPO) dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya dan Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto akan menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat Dsn. Krajan I RT.003 RW.001 Kel. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi : 1 (satu) plastik bening; 3 (tiga) plastik klip kecil; 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 36,48 gram (NETTO 33,999 gram) dengan rincian :
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,87 gram. (Netto 0,685 gram);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram. (Netto 3,592 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,65 gram. (Netto 0,482 gram);
- 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,66 gram (Netto 3,069 gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 27,53 gram
- (Netto 26,171 gram).
- 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) scrop dari sedotan; 4 (empat) pipet kaca; 1 (satu) timbangan merk digital scale; 1 (satu) dompet warna hijau; 1 (satu) tas kecil warna krem; 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM a.n DARMAWAN dengan no. rek. 623701033209530; 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru beserta simcardnya 085655620620

Menimbang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 03962/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2024/NNF s.d. 11975/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Menerima Narkotika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening
- 3 (tiga) plastik klip kecil
- 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu jumlah total berat brutto 36,48 gram dan Netto 33,999 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 4 (empat) pipet kaca;
- 1 (satu) timbangan merk digital scale;
- 1 (satu) dompet warna hijau;
- 1 (satu) tas kecil warna krem;
- 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM an. DARMAWAN dengan No. Rek 623701033209530

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard 085655620620

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darmawan Als Wan Bin Sugianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 1 (satu) plastik bening
- 3 (tiga) plastik klip kecil
- 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu jumlah total berat brutto 36,48 gram dan Netto 33,999 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 4 (empat) pipet kaca;
- 1 (satu) timbangan merk digital scale;
- 1 (satu) dompet warna hijau;
- 1 (satu) tas kecil warna krem;
- 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM an. DARMAWAN dengan No. Rek 623701033209530
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard 085655620620

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H. dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Hamsiyah, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)